



WALI KOTA PONTIANAK
PROVINSI KALIMANTAN BARAT

KEPUTUSAN WALI KOTA PONTIANAK
NOMOR 53 /BKD/TAHUN 2022

TENTANG

PEJABAT YANG DITUNJUK SEBAGAI PENGELOLA KEUANGAN
DAERAH KOTA PONTIANAK TAHUN ANGGARAN 2022

WALI KOTA PONTIANAK,

- Menimbang : a. bahwa dalam upaya meningkatkan kinerja Pengelolaan Keuangan Pemerintah Kota Pontianak Tahun Anggaran 2022 perlu menunjuk pejabat sebagai Pengelola Keuangan Daerah Kota Pontianak Tahun Anggaran 2022;
- b. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 7 ayat (2) huruf m, ayat (3) dan Pasal 12 Peraturan Daerah Nomor 13 Tahun 2019 tentang Pokok-Pokok Pengelolaan Keuangan Daerah;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Wali Kota tentang Pejabat Yang Ditunjuk Sebagai Pengelola Keuangan Daerah Kota Pontianak Tahun Anggaran 2022;
- Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 27 Tahun 1959 tentang Penetapan Undang-Undang Darurat Nomor 3 Tahun 1953 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II di Kalimantan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1953 Nomor 9) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1965 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II Tanah Laut, Daerah Tingkat II Tapin dan Daerah Tingkat II Tabalong dengan Mengubah Undang-Undang Nomor 27 Tahun 1959 tentang Penetapan Undang-Undang Darurat Nomor 3 Tahun 1953 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II di Kalimantan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1965 Nomor 51, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2756);
3. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
4. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
5. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);

6. Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 2007 tentang Pengelolaan Uang Negara/Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 83, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4738);
7. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 114, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5887) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 187, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6402);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 642, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1781);
11. Peraturan Daerah Nomor 7 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kota Pontianak Tahun 2016 Nomor 7, Tambahan Lembaran Daerah Kota Pontianak Nomor 149) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Nomor 1 Tahun 2021 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Nomor 7 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kota Pontianak Tahun 2020 Nomor 1, Tambahan Lembaran Daerah Kota Pontianak Nomor 192);
12. Peraturan Daerah Nomor 13 Tahun 2019 tentang Pokok-Pokok Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kota Pontianak Tahun 2019 Nomor 13 , Tambahan Lembaran Daerah Kota Pontianak Nomor 175);
13. Peraturan Daerah Nomor 20 Tahun 2021 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2022 (Lembaran Daerah Kota Pontianak Tahun 2021 Nomor 20);
14. Peraturan Wali Kota Nomor 112 Tahun 2021 tentang Standar Biaya Pemerintah Daerah Kota Pontianak Tahun Anggaran 2022 (Berita Daerah Kota Pontianak Tahun 2021 Nomor 112);

15. Peraturan Wali Kota Nomor 135 Tahun 2021 tentang Kedudukan, Struktur Organisasi, Tugas Pokok, Fungsi, Uraian Tugas dan Tata Kerja Badan Keuangan Daerah Kota Pontianak (Berita Daerah Kota Pontianak Tahun 2021 Nomor 135);

16. Peraturan Wali Kota Nomor 140 Tahun 2021 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2022 (Berita Daerah Kota Pontianak Tahun 2021 Nomor 140);

MEMUTUSKAN:

- Menetapkan :
KESATU : Pejabat yang ditunjuk Sebagai Pengelola Keuangan Daerah Kota Pontianak Tahun Anggaran 2022, sebagaimana tercantum dalam Lampiran dimaksud merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Keputusan Wali Kota ini.
- KEDUA : Pejabat sebagaimana dimaksud pada Diktum KESATU terdiri dari:
a. Pemegang Kekuasaan pengelola keuangan Daerah;
b. Koordinator Pengelola keuangan Daerah;
c. Pejabat Pengelola Keuangan Daerah dan bendahara umum Daerah; dan
d. Kuasa bendahara umum daerah dan menandatangani surat perintah pencairan dana.
- KETIGA : Pemegang kekuasaan pengelola keuangan Daerah sebagaimana dimaksud pada Diktum KEDUA bertugas:
a. pemegang kekuasaan pengelolaan keuangan daerah dalam penyusunan Rancangan Peraturan daerah Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah, Rancangan Peraturan daerah Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah dan pertanggungjawaban pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah; dan
b. menetapkan Kebijakan terkait Pengelolaan Keuangan Daerah dan kebijakan Pengelolaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah.
- KEEMPAT : Koordinator Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana dimaksud pada Diktum KEDUA bertugas:
a. memimpin Tim Anggaran Pemerintahan Daerah, menyiapkan Pedoman Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah dan menyiapkan Pedoman Pengelolaan Barang Daerah; dan
b. memberikan persetujuan pengesahan Dokumen Pelaksanaan Anggaran dan Dokumen Pelaksanaan Perubahan Anggaran Perangkat Daerah dan melaksanakan tugas-tugas koordinasi Pengelolaan Keuangan Daerah lainnya berdasarkan kuasa yang dilimpahkan oleh Wali Kota.
- KELIMA : Pejabat Pengelola Keuangan Daerah selaku Bendahara umum daerah sebagaimana dimaksud pada Diktum KEDUA dimana Pejabat Pengelola Keuangan Daerah bertugas:
a. menyusun dan melaksanakan kebijakan pengelolaan keuangan daerah;
b. menyusun Rancangan Peraturan daerah Anggaran Pendapatan Belanja Daerah, Rancangan Peraturan daerah perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah dan Rancangan Peraturan daerah pertanggungjawaban pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah;

- sedangkan sebagai Bendahara Umum Daerah bertugas:
- a. menyusun kebijakan dan pedoman pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah serta mengesahkan Dokumen Pelaksanaan Anggaran Satuan Kerja Perangkat Daerah ;dan
 - b. menyusun laporan keuangan yang merupakan pertanggungjawaban pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah.
- KEENAM : Kuasa Bendahara Umum Daerah sebagaimana dimaksud pada Diktum KEDUA memiliki tugas:
- a. menyiapkan anggaran kas sesuai dengan usulan Perangkat Daerah;
 - b. menyiapkan Surat Penyediaan Dana;
 - c. menerbitkan Surat Perintah Pencairan Dana;
 - d. memantau pelaksanaan penerimaan dan pengeluaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah oleh bank/lembaga keuangan yang ditunjuk;
 - e. mengusahakan dan mengatur dana yang diperlukan dalam pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah; dan
 - f. melakukan pembayaran berdasarkan permintaan pejabat pengguna anggaran/kuasa pengguna anggaran atas beban rekening kas umum daerah.
- KETUJUH : Pejabat sebagaimana dimaksud pada Diktum KESATU diberikan honorarium selama 12 (duabelas) bulan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- KEDELAPAN : Pengeluaran sebagai akibat ditetapkannya Keputusan Wali Kota ini dibebankan kepada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kota Pontianak Tahun Anggaran 2022.
- KESEMBILAN : Keputusan Wali Kota ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Pontianak
pada tanggal 3 Januari 2022

WALI KOTA PONTIANAK,



EDI RUSDI KAMTONO

LAMPIRAN
 KEPUTUSAN WALI KOTA PONTIANAK
 NOMOR /BKD/TAHUN 2022
 TENTANG PEJABAT YANG DITUNJUK
 SEBAGAI PENGELOLA KEUANGAN DAERAH
 KOTA PONTIANAK TAHUN ANGGARAN 2022

No	Nama Pejabat	Jabatan Struktural	Jabatan Dalam Pengelola Keuangan			Specimen Contoh Tanda Tangan	Keterangan
			4	5	6		
1	2	3	Wali Kota Pontianak	Pemegang Kekuasaan	Pengelola Keuangan Daerah	4	7
1	Edi Rusdi Kamtono		Sekretaris Daerah Kota Pontianak	Koordinator Pengelola Keuangan Daerah		5	
2	Dr. Mulyadi, M.Si 19640421 198903 1 013 Pembina Utama Madya, IV/d		Kepala Badan Keuangan Daerah Kota Pontianak	Pejabat Daerah dan Bendahara Umum Daerah			
3	Ir.Amirullah. MA 19690804 199303 1 005 Pembina Utama Muda, IV/c		Kepala Bidang Perbendaharaan Badan Keuangan Daerah Kota Pontianak	Kuasa Bendahara Umum Daerah dan Menandatangani Perintah Pencairan Dana			
4	Viktor, SE,ME 19731018 199303 1 003 Pembina IV/a						

WALI KOTA PONTIANAK,



EDI RUSDI KAMTONO